Tasyri': Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah
E-ISSN: 2252-4436 P-ISSN: 2654-6132
Vol. 33 No. 02 Oktober 2026

PERSEPSI PELAKU UMKM MENGENAI KEUNTUNGAN DAN HAMBATAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO DI BSI KCP PANGKALAN BRANDAN

Febrianti Natasya[1], Ahmad Fuadi[2], Anjur Perkasa Alam[3]
Email : febrianti.natasya45@guru.paud.belajar.id, ahmadfuadi311989@gmail.com, anjurpohon@gmail.com
(Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat)

Abstract

This study aims to determine the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) actors regarding the benefits and obstacles of Islamic financing for micro enterprises at BSI KCP Pangkalan Brandan and to identify the factors that influence MSME actors' perceptions of the obstacles to Islamic financing. This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with MSME actors serving as the main subjects and bank personnel as additional sources of information. The data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was established through source triangulation, technique triangulation, persistent observation, and discussions with supervisors. The results of the study revealed two main findings. First, MSME actors have a fairly positive perception of Islamic financing at BSI KCP Pangkalan Brandan because the financing helps meet capital needs, increase inventory, purchase raw materials and business equipment, and support business development. However, several obstacles were identified, including limited understanding of Islamic financing, application requirements, repayment obligations, and unstable business income. Second, the factors influencing MSME actors' perceptions of obstacles to Islamic financing include knowledge of Islamic financing, business financial conditions, repayment ability, application requirements and procedures, previous experience with financing, and capital needs. MSME actors with good understanding and repayment ability tend to have greater confidence in using Islamic financing, while limited knowledge, unstable income, and difficulties in meeting requirements may create hesitation in applying for financing.

Keywords: *Perception, MSMEs, Islamic Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai keuntungan dan hambatan pembiayaan syariah bagi usaha mikro di BSI KCP Pangkalan Brandan serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap hambatan pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pelaku UMKM sebagai subjek utama serta pihak bank sebagai sumber informasi tambahan. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, ketekunan pengamatan, dan diskusi dengan pembimbing. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pelaku UMKM memiliki persepsi yang cukup baik terhadap pembiayaan syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan karena pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan modal, menambah persediaan barang, membeli bahan baku dan perlengkapan usaha, serta mendukung perkembangan usaha. Namun, masih ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan syariah, persyaratan pengajuan, kewajiban pembayaran, dan pendapatan usaha yang tidak selalu tetap. Kedua, faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap hambatan pembiayaan syariah meliputi pengetahuan tentang pembiayaan syariah, kondisi keuangan usaha, kemampuan membayar, persyaratan dan proses pengajuan, pengalaman menggunakan pembiayaan, serta kebutuhan modal. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman dan kemampuan pembayaran yang baik cenderung lebih yakin menggunakan pembiayaan syariah, sedangkan keterbatasan pengetahuan, pendapatan yang tidak tetap, dan kesulitan memenuhi persyaratan dapat menimbulkan keraguan dalam mengajukan pembiayaan.

Kata kunci: Persepsi, UMKM, Pembiayaan Syariah

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu pertumbuhan

ekonomi pada berbagai daerah[1]. Jumlah UMKM yang terus bertambah menunjukkan bahwa sektor usaha ini menjadi salah satu penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga menggantungkan sumber penghasilan pada usaha mikro dan usaha kecil yang mereka jalankan setiap hari.

Perkembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan modal usaha. Modal menjadi faktor yang sangat penting karena berfungsi untuk membeli bahan baku, menambah persediaan barang, memperluas tempat usaha, membeli peralatan produksi, serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional lainnya.[2] Keterbatasan modal sering menjadi hambatan yang menyebabkan usaha sulit berkembang. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku UMKM membutuhkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan.[3]

Lembaga perbankan mempunyai peran penting untuk membantu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan produktif. Penyaluran dana tersebut dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Dalam perbankan syariah, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, termasuk prinsip bagi hasil dan kerja sama antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Anjur Perkasa Alam bersama Dewi Elvita Sari dan Diyan Yusri (2022) menjelaskan bahwa perbankan syariah memiliki fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan bank syariah, tetapi belum memahami secara mendalam produk dan layanan yang ditawarkan.[4]

Perkembangan industri perbankan syariah memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah Islam. Perbankan syariah hadir dengan sistem yang

[1] A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2021), h. 37

[2] Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2021), h. 64

[3] S. Tisna, Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Pembiayaan Syariah sebagai Alternatif Modal Usaha. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 2021, h. 33–40

[4] Dewi Elvita Sari, Anjur Perkasa Alam, and Diyan Yusri, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Desabaru Hinai Kabupaten Langkat)', *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022), 133

mengutamakan keadilan, keterbukaan, kerja sama, dan menghindari praktik riba. Kehadiran bank syariah mendapat perhatian yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem, produk, dan layanan bank syariah menjadi bagian penting dalam perkembangan perbankan syariah**.**

Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar yang beroperasi di Indonesia. BSI menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan syariah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Berbagai jenis pembiayaan yang tersedia diharapkan mampu membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

BSI KCP Pangkalan Brandan menjadi salah satu kantor cabang pembantu yang melayani masyarakat Kabupaten Langkat dan sekitarnya. Pelayanan pembiayaan syariah yang diberikan bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh akses modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran BSI KCP Pangkalan Brandan menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Pembiayaan syariah memiliki sejumlah keuntungan yang menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM. Sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah memberikan rasa aman bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha sesuai ketentuan Islam. Keuntungan lain yang sering dirasakan yaitu adanya hubungan kerja sama antara bank dan nasabah, transparansi akad, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keuntungan tersebut menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat memilih menggunakan pembiayaan syariah dibandingkan sumber pembiayaan lainnya.

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, pembiayaan syariah juga menghadapi sejumlah hambatan. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai produk pembiayaan syariah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami jenis akad, mekanisme pembiayaan, maupun perbedaan antara pembiayaan syariah dan kredit pada bank konvensional. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menggunakan layanan pembiayaan syariah.

Persyaratan administrasi juga sering menjadi perhatian pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha memiliki dokumen usaha yang lengkap atau pencatatan keuangan yang baik. Kondisi tersebut dapat

menyebabkan proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih sulit. Beberapa pelaku usaha juga masih merasa khawatir terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah diterima.[5]

Persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah menjadi hal yang penting untuk diketahui karena persepsi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih layanan keuangan. Persepsi yang baik akan mendorong minat pelaku usaha untuk menggunakan pembiayaan syariah. Persepsi yang kurang baik dapat menyebabkan pelaku usaha mencari sumber pembiayaan lain yang dianggap lebih mudah atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki manfaat yang cukup besar bagi perkembangan usaha masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah merasakan manfaat berupa tambahan modal usaha, peningkatan omzet penjualan, serta rasa aman karena transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa faktor kepercayaan terhadap bank syariah menjadi salah satu alasan utama pelaku usaha memilih pembiayaan syariah.[6]

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman dan Putri menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan syariah. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai produk pembiayaan, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan agar pemanfaatan pembiayaan syariah dapat lebih optimal.[7]

Kabupaten Langkat memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak dan bergerak pada berbagai bidang usaha seperti perdagangan, kuliner, jasa, pertanian, serta usaha rumahan. Kebutuhan modal usaha yang terus meningkat menjadikan pembiayaan syariah sebagai salah satu pilihan yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Informasi mengenai

[5] D. A. Setiawan & M. R. Siregar, Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Medan Satria). *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 2023, h. 1–12

[6] D. Sari, Manfaat Pembiayaan Syariah bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(2), 2023, h. 101–113.

[7] A. Rahman & S. Putri, Hambatan Pelaku UMKM dalam Memperoleh Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 8(1), 2024, h. 67–80.

persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah dapat memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan serta hambatan yang masih dihadapi oleh nasabah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap keuntungan dan hambatan pembiayaan syariah pada BSI KCP Pangkalan Brandan. Penelitian dilaksanakan pada Juni sampai Oktober 2026 di BSI KCP Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, dengan subjek utama pelaku UMKM yang masih atau pernah menggunakan pembiayaan syariah serta petugas bank sebagai sumber informasi tambahan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta dibantu pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sesuai tujuan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, ketekunan pengamatan, serta diskusi dengan dosen pembimbing agar hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[8]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Pelaku UMKM Mengenai Keuntungan dan Hambatan Pembiayaan Syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang masih aktif menggunakan pembiayaan syariah dan pelaku UMKM yang pernah menggunakan pembiayaan syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan, dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah dipandang cukup membantu kegiatan usaha. Pelaku UMKM melihat pembiayaan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal yang belum dapat dipenuhi dari hasil usaha sendiri. Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli barang dagangan, bahan baku, perlengkapan usaha, menambah persediaan, serta memenuhi kebutuhan usaha lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki manfaat bagi usaha mikro karena dapat membantu pelaku usaha menjalankan dan mengembangkan usahanya ketika modal yang

[8] N. Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 94

tersedia masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Eka May Selly dan Ahmad Fuadi (2022) yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah berperan dalam menyediakan modal usaha, mempermudah pelaku UMKM memperoleh pembiayaan, serta mendukung pengembangan usaha melalui pendampingan dan kegiatan kewirausahaan. Dengan demikian, hasil kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu pelaku UMKM mengatasi keterbatasan modal dan memenuhi kebutuhan usahanya.

Keuntungan pembiayaan syariah yang paling banyak dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penelitian ini adalah adanya tambahan modal. Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian pelaku usaha harus menggunakan keuntungan yang terkumpul sedikit demi sedikit untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhan usaha. Keadaan tersebut membuat perkembangan usaha berjalan lebih lambat. Setelah memperoleh pembiayaan, pelaku usaha dapat menyediakan barang dan bahan dalam jumlah yang lebih banyak sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Tambahan modal juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk membeli perlengkapan yang sebelumnya belum dapat dipenuhi. Temuan ini juga berkaitan dengan penelitian Sahendra, Abdullah Sani, dan Asmawarna Sinaga (2023) yang membahas peran pembiayaan modal usaha dalam mendukung kegiatan ekonomi dan membantu pelaku usaha memperoleh modal, termasuk sebagai pilihan untuk menghindari pinjaman yang mengandung riba. [9]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan usaha ketika permintaan pelanggan meningkat. Pada usaha makanan, misalnya, tambahan modal dapat digunakan untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih banyak ketika pesanan meningkat. Pada usaha perdagangan, dana pembiayaan dapat digunakan untuk menambah persediaan sehingga pilihan barang yang tersedia menjadi lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pelaku UMKM juga merasa lebih mudah mengatur kebutuhan usaha karena tidak harus selalu menunggu keuntungan terkumpul sebelum membeli barang atau perlengkapan yang diperlukan. Dengan demikian, pembiayaan dapat membantu memperlancar kegiatan

[9] S. Sahendra, Abdullah Sani & Sinaga, A. Analisis peran pembiayaan modal usaha pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 2023, h. 15–28.

usaha sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan.

Walaupun memberikan keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah juga memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM mengenai pembiayaan syariah, persyaratan pengajuan, kemampuan melakukan pembayaran, serta pendapatan usaha yang tidak selalu sama setiap bulan. Sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan penjelasan mengenai akad, ketentuan pembiayaan, pembayaran, dan proses pengajuan. Ketika informasi belum dipahami dengan baik, pelaku usaha dapat merasa ragu untuk menggunakan pembiayaan. Selain itu, kewajiban pembayaran juga menjadi perhatian karena usaha mikro tidak selalu memperoleh pendapatan yang tetap. Keadaan ini membuat pelaku usaha harus memperhitungkan dengan baik jumlah pembiayaan yang akan diambil agar tidak mengganggu kegiatan usaha. Penelitian mengenai preferensi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman, keterbatasan jaminan, anggapan mengenai margin, prosedur administrasi, serta kurangnya informasi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pembiayaan syariah.

Hambatan lainnya adalah adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap kewajiban pembayaran. Walaupun pembiayaan memberikan tambahan modal, pelaku usaha tetap harus mengatur pendapatan agar dapat memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila usaha sedang ramai, kewajiban pembayaran mungkin lebih mudah dipenuhi, tetapi ketika usaha sedang sepi, pelaku UMKM perlu mengatur keuangan dengan lebih hati-hati. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya melihat berapa besar modal yang dapat diperoleh, tetapi juga melihat apakah usaha mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap pembiayaan syariah terbentuk dari pertimbangan antara keuntungan dan kemampuan pelaku usaha.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM mengenai pembiayaan syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan pada dasarnya cukup baik karena pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan modal, menambah persediaan, membeli bahan dan perlengkapan usaha, serta mendukung perkembangan usaha. Namun, persepsi tersebut tetap dipengaruhi oleh adanya hambatan seperti kurangnya pemahaman,

persyaratan pengajuan, kemampuan membayar, dan kondisi pendapatan usaha. Pembiayaan syariah akan lebih mudah diterima apabila pelaku UMKM memahami sistemnya dan merasa mampu memenuhi kewajiban yang ada. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak cukup hanya menyediakan dana, tetapi juga perlu didukung dengan pemberian informasi dan penjelasan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Penelitian terbaru mengenai keputusan pembiayaan UMKM juga menunjukkan bahwa persepsi dan pengetahuan memiliki hubungan dengan minat pelaku UMKM melakukan pembiayaan di bank syariah.

2. Faktor yang Memengaruhi Persepsi Pelaku UMKM dalam Menghambat Pembiayaan Syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan petugas BSI KCP Pangkalan Brandan, dapat diketahui bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi pengetahuan mengenai pembiayaan syariah, kondisi keuangan usaha, kemampuan membayar angsuran, persyaratan dan proses pengajuan, pengalaman menggunakan pembiayaan, serta kebutuhan modal. Pelaku UMKM akan lebih yakin menggunakan pembiayaan apabila mereka memahami sistem pembiayaan dan merasa mampu memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan keadaan usaha yang belum stabil dapat menimbulkan keraguan dalam mengambil pembiayaan.

Faktor pertama adalah pengetahuan mengenai pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum memahami pembiayaan syariah secara keseluruhan, terutama mengenai akad, ketentuan pembiayaan, penggunaan dana, dan kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa ragu sebelum mengajukan pembiayaan. Namun, penjelasan dari pihak bank dapat membantu pelaku usaha memahami pembiayaan dengan lebih baik.

Faktor kedua adalah kondisi keuangan usaha dan kemampuan membayar angsuran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku UMKM akan melihat keadaan usaha sebelum mengambil pembiayaan. Ketika penjualan baik, pembiayaan lebih mudah dipandang sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Namun, ketika penjualan menurun, pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati karena tetap memiliki kewajiban pembayaran.

Persyaratan dan proses pengajuan juga dapat memengaruhi persepsi pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha merasa bingung ketika belum memahami dokumen dan tahapan yang harus disiapkan. Namun, penjelasan petugas bank dapat membantu mengurangi kebingungan tersebut. Penelitian Wardani juga menunjukkan bahwa kemudahan proses, keterbukaan informasi, pemahaman keuangan syariah, dan pendampingan usaha menjadi faktor yang memengaruhi pilihan UMKM terhadap pembiayaan syariah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kurangnya informasi, administrasi, dan pemahaman mengenai keuangan syariah dapat menjadi hambatan bagi UMKM.[10]

Selain itu, pengalaman menggunakan pembiayaan dan kebutuhan modal juga memengaruhi persepsi pelaku UMKM. Pelaku usaha yang pernah menggunakan pembiayaan akan memiliki pengalaman dalam mengatur dana dan memenuhi pembayaran sehingga dapat menjadi pertimbangan ketika ingin menggunakan pembiayaan kembali. Sementara itu, pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan tambahan modal akan lebih terbuka terhadap pembiayaan karena dana tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dagangan, bahan usaha, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa hambatan pembiayaan syariah tidak hanya berasal dari pihak bank, tetapi juga dari keadaan pelaku UMKM. Pengetahuan yang masih terbatas, kondisi keuangan yang tidak tetap, kemampuan membayar, persyaratan pengajuan, pengalaman menggunakan pembiayaan, serta kebutuhan modal menjadi faktor yang membentuk persepsi pelaku UMKM. Apabila pelaku usaha memahami pembiayaan dengan baik dan merasa mampu memenuhi kewajiban pembayaran, maka persepsinya akan lebih positif. Sebaliknya, apabila pelaku usaha kurang memahami pembiayaan dan merasa kondisi usahanya belum mampu memenuhi pembayaran, maka pembiayaan akan dipandang sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

D. KESIMPULAN

Pelaku UMKM memiliki persepsi yang cukup baik terhadap pembiayaan syariah di BSI KCP Pangkalan Brandan karena pembiayaan

[10] R. Wardani, Fungsi Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 9(1), 2024, h. 25–39

membantu memenuhi kebutuhan modal, menambah persediaan barang, membeli bahan baku dan perlengkapan usaha, serta mendukung perkembangan usaha. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai pembiayaan syariah, persyaratan pengajuan, kewajiban pembayaran, dan pendapatan usaha yang tidak selalu tetap. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dinilai memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi perlu disertai pemahaman yang baik agar pembiayaan dapat digunakan secara tepat dan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.

Faktor yang memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap hambatan pembiayaan syariah meliputi pengetahuan tentang pembiayaan syariah, kondisi keuangan usaha, kemampuan membayar, persyaratan dan proses pengajuan, pengalaman menggunakan pembiayaan, serta kebutuhan modal. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik dan kemampuan pembayaran yang cukup cenderung lebih yakin menggunakan pembiayaan syariah, sedangkan keterbatasan pengetahuan, pendapatan yang tidak tetap, dan kesulitan memenuhi persyaratan dapat menimbulkan keraguan dalam mengajukan pembiayaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.

Ismail. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Martono, N. (2020). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Rahman, A., & Putri, S. (2024). Hambatan Pelaku UMKM dalam Memperoleh Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis, 8*(1), 67–80.

Sahendra, S., Abdullah Sani, & Sinaga, A. (2023). Analisis peran pembiayaan modal usaha pada Koperasi Kementerian Agama Kab. Langkat. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 5*(1), 15–28.

Sari, D. (2023). Manfaat Pembiayaan Syariah bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 12*(2), 101–113.

Sari, Dewi Elvita, Anjur Perkasa Alam, & Diyan Yusri. (2022). Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah (Studi kasus di Desa Baru Hinai Kabupaten Langkat). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*(1), 133.

Setiawan, D. A., & Siregar, M. R. (2023). Persepsi pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah (Studi kasus Kecamatan Medan Satria). *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam, 4*(1), 1–12.

Soemitra, A. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tisna, S. (2021). Persepsi pengusaha UMKM terhadap pembiayaan syariah sebagai alternatif modal usaha. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 7*(1), 33–40.

Wardani, R. (2024). Fungsi pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, 9*(1), 25–39.